

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Izin Pendirian/Perpanjangan Kantor Cabang PPTKIS

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan Kepada Kepala DPMPSTSP Prov. Kalsel
2.	Fotocopy SIPPKTKI PPTKIS yang dilegalisir oleh direktur Jendral atau Pejabat yang ditunjuk
3.	Surat Keputusan Direksi tentang pengangkatan Kepala Kantor Cabang dan karyawannya serta penetapan wilayah kerjanya;
4.	Surat Pernyataan Direktur PPTKIS tentang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan kantor cabang PPTKIS;
5.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
6.	Surat Persetujuan/ Rekomendasi/ Pertimbangan Teknis pembentukan kantor cabang PPTKIS dari BP3TKI;
7.	Struktur Organisasi/ Susunan Pengurus serta tugas dan fungsi Kantor Cabang;
8.	Daftar inventaris peralatan kantor dan fasilitas sarana/prasarana yang memadai;
9.	Status kepemilikan Kantor (Milik Sendiri/Kontrak) (untuk kontrak minimal 5 tahun dibuktikan dengan perjanjian sewa kontrak);
10.	Pas Photo ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar
11.	Surat Kuasa bermaterai Rp. 6000,- untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.
12.	Surat Pengantar/ Rekomendasi dari Dinas yang menangani ketenagakerjaan di Kab/ Kota;
13.	Laporan hasil peninjauan lapangan ke Kantor Cabang PPTKIS;